



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR: 4/201 7.69 / DISDIKPORA

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
SMK NEGERI 1 TILOAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

Menimbang

- : a. Bawa dalam Pelaksanaan Perluasan kesempatan belajar dalam Bidang Pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Tiloan.
- b. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kecamatan Tiloan telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMK
- c. Bawa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ;
2. Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

Memperhatikan


- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : SMK Negeri 1 Tiloan beralamat di Desa Air Terang Kecamatan Tiloan  
diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan
- Kedua : SMK Negeri 1 Tiloan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama  
diberikan Nomor Statistik Sekolah : 401180805019
- Ketiga : SMK tersebut pada Diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah  
Negeri/Swasta yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah;
  2. Menyampaikan laporan bulanan Kepada Cabang Dinas Pendidikan  
Pemuda Dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2010/2011, dan jika dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol  
Pada Tanggal : 03 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Buol

  
H. Abdillah I. Bandung, S.Sos  
Nip. 19541212 197510 1 003

### Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan di Jakarta
2. Bupati Buol di Buol
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol